



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak /2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /17 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku Di titipkan di PBRSR sejak tanggal 20 Nopember 2023;
Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. F. PRANAWA, SH dan 2. R. KUNCORO TRIPRIYADI, SH. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) yang beralamat di Jalan Kapas No.11 Kledokan Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah nomor 932/PID/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pid.Sus-Anak /2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M e n u n t u t

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal Anak Pelaku dengan menempatkan Anak Pelaku di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (Tiga) bulan.
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan Anak Pelaku dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak Pelaku.
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak Pelaku menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak Pelaku kepada Penuntut Umum selama Anak Pelaku menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak Pelaku melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembinaan Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang masa pidana lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan Anak Pelaku.
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan di tempat tinggal Anak Pelaku selama Anak Pelaku menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak Pelaku kepada Penuntut Umum.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah parang dari besi bermata tajam panjang 50 cm bergagang kayu dengan sarung kayu warna coklat

1 (satu) Buah Jaket hudy warna abu-abu polos

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau mohon Hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku tersebut yang tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Anak Pelaku tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM- 139/RP.9/11/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Pelaku Anak Pelaku yang masih berusia 15 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 17 Oktober 2007 (berdasarkan Akte Kelahiran No XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yogyakarta) ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2017 oleh H. SISRIWADI, S.H.,M.Kn selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yogyakarta. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat didepan lapangan Taman Madya Tahunan Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, “ pelaku Anak pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban XXXX yang mengakibatkan luka”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak pelaku Pelakudengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat korban sedang berada dirumah bersama dengan keluarganya tiba-tiba datang saksi II XXXXXXXX dengan Saksi III. XXXXXX mengatakan diajak ketemuan dengan pelaku Anak pelaku di warung kopi dekat lapangan Taman Madya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban ikut dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju warung Kopi disana pelaku Anak pelaku sudah menunggu bersama teman-teman yaitu saksi III. XXXXXX, Saksi IV. XXXXXX, Saksi V. XXXXXX, Saksi IV. XXXXX dan Saksi V XXXXXX serta saksi VI. XXXXXX sedang duduk dan ngobrol.

- Bahwa pada saat saksi korban selesai bersalaman duduk dan ngobrol pelaku Anak pelaku mengatakan menantang berkelahi satu lawan satu dan di iyaikan oleh saksi korban. Kemudian saksi korban berjalan menuju ke lapangan Yogyakarta, pelaku Anak pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan cara saksi korban ditendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kemudian pelaku Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis parang yang terjatuh dibawah kaki melihat pelaku Anak pelaku mengambil senjata tajam tersebut saksi korban mundur tiba-tiba dengan sengaja pelaku Anak pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan senjata tajam berupa parang sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri bagian pergelangan tangan yang mengakibatkan luka sayat saksi korban berusaha menjauh dan menghindari dari bacokan pelaku Anak pelaku sehingga mengenai bagian Pundak saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka sayat, tidak lama kemudian datang warga yang meleraikan.

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak pelaku saksi korban mengalami luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum No: X/445/023 dari Rumah Sakit Pratama Yogyakarta yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dokter Ravenska Anggun Larasati Siswanta dokter pada RS Pratama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Anamnesa : Pasien mengaku tangan kiri terkena pedang luka robek ditangan kiri benturan kepala disangkal, tidak mual, tidak muntah.
- 2) Pemeriksaan fisik
 - a) Leher : normal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dada : Pada pundak kiri terdapat luka gores Panjang lebih kurang lima belas centimeter lebar lebih kurang dua centimeter

c) Anggota atas : pada punggung tangan kiri dekat pergelangan tangan terdapat luka robek berbatas tegas, teratur, Panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang satu centimeter dalam lebih kurang satu centimeter,

Kesimpulan : pada tangan kiri bagian punggung tangan dekat pergelangan terdapat luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam.

- Perbuatan pelaku Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya Anak Pelaku adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Anak pelaku Pelaku ;
- Bahwa pelaku saksi korban dianiaya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh Anak Pelaku di lapangan Yogyakarta ;
- Bahwa saksi korban sebelumnya kenal dengan Anak Pelaku;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban berteman satu sekolah dengan Anak Pelaku dan sampai sekarang juga masih berteman dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa yang menjemput dan mengajak saksi korban sebelumnya dalah Sdr. XXXXX dan Sdr. XXXX ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi korban pada saat itu Sdr. XXXXXX menyampaikan bahwa Anak Pelaku menantang saksi korban untuk sparing dan saksi korban setuju ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa alasan sebenarnya, namun alasan Anak Pelaku menganiaya saksi korban karena saksi korban jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan SPETAZA;
- Bahwa Pada saat dilapangan Umbulharjo Anak Pelaku menanyakan “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ” ;
- Bahwa pada saat itu awalnya Anak Pelaku menendang kepada saksi korban dan kemudian langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian diambil dan disabetkan kepada saksi korban;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian disabetkan ke arah saksi korban dan saksi korban tangkis mengenai pergelangan tangan kiri Anak pelaku saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindari, namun senjata tajan tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat , setelah tu saksi korban langsung melarikan diri;
- Bahwa seingat saksi korban dalam penganiayaan tersebut Anak Pelaku melakukan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat saksi korban saat itu Anak Pelaku menyabetkan parang kepada saksi korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri dan yang kedua mengenai pundak;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan yang dilakukan Anak Pelaku terhadap saksi korban tersebut dari pihak keluarga Anak Pelaku sudah mendatangi keluarga saksi korban dan meminta maaf ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi korban dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipunggung tidak dijahit karena hanya luka gores ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu teman-teman Anak pelaku dan saksi lainnya yaitu Sdr. XXXXX , Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXX ;
- Bahwa teman - teman saksi korban semuanya tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi korban terganggu aktivitas bersekolah;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut dipersidangan Anak pelaku Pelaku meminta maaf secara langsung kepada Saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Anak pelaku, demikian pula orang tua Anak Pelaku meminta maaf kepada saksi korban dan orang tuanya dan orang tua serta saksi korban telah memaafkannya;
- Bahwa pada saat keluarga Anak Pelaku datang kerumah orang tua saksi korban telah memberikan santunan biaya pengobatan kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhubungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dianaya Anak Pelaku adalah korban XXXXX ;
- Bahwa seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh Anak Pelaku di lapangan Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa korban XXXXXX sebelumnya kenal dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa benar sebelumnya korban XXXXX berteman satu sekolah dengan Anak Pelaku dan sampai sekarang juga masih berteman dengan Anak pelaku pelaku;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjepit dan mengajak saksi korban sebelumnya adalah Sdr. XXXXXX dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pada saat itu menyampaikan bahwa Anak Pelaku menantang korban XXXX untuk sparing dengan Anak Pelaku dan disetujui oleh korban XXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sebenarnya, namun alasan Anak Pelaku menganiaya saksi korban karena jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan XXXX ;
- Bahwa pada saat dilapangan Umbulharjo sepengetahuan saksi korban pada saat itu Anak Pelaku sempat menanyakan kepada saksi korban “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ”;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian diambil dan disabetkan kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian disabetkan ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindari, namun senjata tajam tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat ,setelah itu saksi korban lari untuk menghindari;
- Bahwa seingat saksi, Anak Pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Anak Pelaku menyabetkan parang kepada korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi korban dan yang kedua mengenai pundak korban ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi korban dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipunggung tidak dijahit karena hanya luka gores;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saksi sendiri dan teman-teman saksi lainnya Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut setahu saksi korban bahwa terganggu aktivitas bersekolahnya;

Atas pertanyaan tersebut Anak pelaku Pelaku menyatakan keterangan saksi II benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhubungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dianaya Anak Pelaku adalah korban XXXXX ;
- Bahwa seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh Anak Pelaku di lapangan Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa korban XXXXXX sebelumnya kenal dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa benar sebelumnya korban XXXXX berteman satu sekolah dengan Anak Pelaku dan sampai sekarang juga masih berteman dengan Anak pelaku pelaku;
- Bahwa yang menjemput dan mengajak saksi korban sebelumnya adalah Sdr. XXXXXX dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pada saat itu menyampaikan bahwa Anak Pelaku menantang korban XXXX untuk sparing dengan Anak Pelaku dan disetujui oleh korban XXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sebenarnya, namun alasan Anak Pelaku menganiaya saksi korban karena jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan XXXX ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilapangan Umbulharjo sepengetahuan saksi korban pada saat itu Anak Pelaku sempat menanyakan kepada saksi korban “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ”;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian diambil dan disabetkan kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian disabetkan ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindari, namun senjata tajam tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat ,setelah itu saksi korban lari untuk menghindari;
- Bahwa seingat saksi, Anak Pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Anak Pelaku menyabetkan parang kepada korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi korban dan yang kedua mengenai pundak korban ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi korban dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipunggung tidak dijahit karena hanya luka gores;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saksi sendiri dan teman-teman saksi lainnya Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman tidak berani meleraikan kejadian tersebut;

Bahwa akibat luka tersebut setahu saksi korban bahwa terganggu aktivitas bersekolahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak pelaku Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **XXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhubungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dianaya Anak Pelaku adalah korban **XXXXX** ;
- Bahwa seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh Anak Pelaku di lapangan Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa korban **XXXXXX** sebelumnya kenal dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa benar sebelumnya korban **XXXXX** berteman satu sekolah dengan Anak Pelaku dan sampai sekarang juga masih berteman dengan Anak pelaku pelaku;
- Bahwa yang menjeput dan mengajak saksi korban sebelumnya adalah Sdr. **XXXXXX** dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pada saat itu menyampaikan bahwa Anak Pelaku menantang korban **XXXX** untuk sparing dengan Anak Pelaku dan disetujui oleh korban **XXXX** ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sebenarnya, namun alasan Anak Pelaku menganiaya saksi korban karena jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan **XXXX** ;
- Bahwa pada saat dilapangan Umbulharjo sepengetahuan saksi korban pada saat itu Anak Pelaku sempat menanyakan kepada saksi korban “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ”;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian diambil dan disabetkan kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabetkan ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindar, namun senjata tajam tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat, setelah itu saksi korban lari untuk menghindar;

- Bahwa seingat saksi, Anak Pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Anak Pelaku menyabetkan parang kepada korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi korban dan yang kedua mengenai pundak korban ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi korban dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipunggung tidak dijahit karena hanya luka gores;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saksi sendiri dan teman-teman saksi lainnya Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut setahu saksi korban bahwa terganggu aktivitas bersekolahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak pelaku Pelaku menyatakan keterangan Anak pelaku saksi benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi XXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhubungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dianaya Anak Pelaku adalah korban XXXXX ;
- Bahwa seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh Anak Pelaku di lapangan Yogyakarta;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa korban XXXXXX sebelumnya kenal dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa benar sebelumnya korban XXXXX berteman satu sekolah dengan Anak Pelaku dan sampai sekarang juga masih berteman dengan Anak pelaku pelaku;
- Bahwa yang menjeput dan mengajak saksi korban sebelumnya adalah Sdr. XXXXXX dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pada saat itu menyampaikan bahwa Anak Pelaku menantang korban XXXX untuk sparing dengan Anak Pelaku dan disetujui oleh korban XXXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sebenarnya, namun alasan Anak Pelaku menganiaya saksi korban karena jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan XXXX ;
- Bahwa pada saat dilapangan Umbulharjo sepengetahuan saksi korban pada saat itu Anak Pelaku sempat menanyakan kepada saksi korban “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ”;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian diambil dan disabetkan kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian disabetkan ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindari, namun senjata tajam tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebelah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat ,setelah itu saksi korban lari untuk menghindari;
- Bahwa seingat saksi, Anak Pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Anak Pelaku menyabetkan parang kepada korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi korban dan yang kedua mengenai pundak korban ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi korban dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipungggung tidak dijahit karena hanya luka gores;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saksi sendiri dan teman-teman saksi lainnya Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut setahu saksi korban bahwa terganggu aktivitas bersekolahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan Ade Charge/ yang meringankan bagi Anak pelaku, meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengerti dimintai keterangan dipersidangan berhungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa yang Anak Pelaku aniaya adalah saksi korban XXXXX ;
- Bahwa kejadian Anak pelaku Pelaku menganiaya Anak pelaku saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 WIB oleh di lapangan Yogyakarta ;
- Bahwa Anak pelaku Pelaku dengan Anak pelaku saksi korban XXXXX sebelumnya saling kenal dan berteman baik;
- Bahwa Anak Pelaku merasa jengkel seringkali Anak pelaku saksi korban sering berbuat tengil kenada Anak Pelaku dan saksi korban jarang ikut kumpul nongkrong dengan rombongan XXXXX ;
- Bahwa pada saat dilapangan Umbulharjo sepengetahuan Anak Pelaku menanyakan kepada saksi korban “ mau pakai senjata apa tangan kosong “ pada saat itu saksi korban sampaikan “ pakai tangan kosong aja ”;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku langsung mencabut parang yang dibawa sebelumnya, namun sempat terjatuh kemudian Anak Pelaku diambil dan langsung Anak Pelaku disabetkan kepada saksi korban ;
- Bahwa Anak Pelaku menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang dan dengan cara-cara awalnya saksi korban ditendang dengan kaki kanan, setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan senjata tajam yang dibawa sebelumnya oleh Anak Pelaku kemudian disabetkan ke arah saksi korban dan ditangkis mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan berusaha menghindari, namun senjata tajam tersebut diarahkan kembali kepada saksi korban dan mengenai pundak sebellah kiri saksi korban dan mengalami luka sayat, setelah itu saksi korban lari untuk menghindari;
- Bahwa seingat Anak Pelaku, saat itu menyabetkan parang kepada saksi korban sebanyak dua kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi korban dan yang kedua mengenai pundak saksi korban;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut dipersidangan meminta maaf secara langsung kepada Saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Anak Pelaku, demikian pula orang tua Anak Pelaku meminta maaf kepada saksi korban dan orang tuanya dan orang tua serta saksi korban telah memaafkannya ;
- Bahwa pada saat keluarga Anak Pelaku datang kerumah orang tua korban telah memberikan santunan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan luka pada lengan kiri saksi dijahit sebanyak 6 jahitan sedangkan luka yang dipunggung tidak dijahit karena hanya luka gores;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saksi sendiri dan teman-teman saksi lainnya Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXXXX, Sdr. XXXXXX, Sdr. XXXXXX ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat luka tersebut setahu saksi bahwa akibat dari penganiayaan saksi korban terganggu aktivitas bersekolahnya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pendapat dari orang tua Anak pelaku yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saya XXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) adalah orang tua kandung dari Anak pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku merupakan Anak kandung;
- Bahwa saya tahu kejadiannya yaitu Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap temannya;
- Bahwa Ibunya Anak pelaku XXXXXX juga tahu peristiwa yang menimpa Anak Pelaku ;
- Bahwa saya siap dan sanggup untuk lebih ketat mendidik dan membimbing Anak pelaku saya untuk lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa rencana saya sebagai orang tua terhadap Anak pelaku pelaku akan menyekolahkanya agar tetap mendapat Pendidikan formal juga Pendidikan agama yang lebih baik;
- Bahwa terhadap perkara ini saya mohon kepada Hakim, agar Anak Pelaku untuk dapat dikembalikan kepada kami selaku orang tuanya masih sanggup untuk membinanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Buah Parang Dari Besi Bermata Tajam Panjang 50 Cm Bergagang Kayu Dengan Sarung Kayu Warna Coklat;
- 2) 1 (satu) Buah Jaket Hudy Warna Abu-abu Polos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 wib bertempat didepan lapangan Kota Yogyakarta “ Anak pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban XXXXXX yang mengakibatkan luka”,
- Bahwa saat korban XXXXX sedang berada dirumah bersama dengan keluarganya tiba-tiba datang saksi XXXXXXX dengan Saksi XXXXXX mengatakan diajak ketemuan dengan Anak pelaku di warung kopi dekat lapangan Taman Madya. Bahwa kemudian saksi korban ikut dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju warung Kopi disana



pelaku Anak pelaku sudah menunggu bersama teman-teman yaitu saksi XXXXX, SAKSI XXXXXX, Saksi XXXXXX, Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXX serta saksi XXXXXX sedang duduk dan ngobrol.

- Bahwa pada saat saksi korban selesai bersalaman duduk dan ngobrol pelaku Anak pelaku mengatakan menantang berkelahi satu lawan satu dan di iyaikan oleh saksi korban. Kemudian saksi korban berjalan menuju ke lapangan Yogyakarta ;
- Bahwa Anak Pelaku mengatakan kepada korban XXXXXX kalau masih ada ganjalan kemudian langsung melakukan penganiayaan dengan cara saksi korban ditendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kemudian pelaku Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis parang yang terjatuh dibawah kaki melihat pelaku Anak pelaku mengambil senjata tajam tersebut saksi korban mundur tiba-tiba dengan sengaja Anak Pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan senjata tajam berupa parang sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri bagian pergelangan tangan yang mengakibatkan luka sayat saksi korban berusaha menjauh dan menghindari dari bacokan Anak Pelaku sehingga mengenai bagian Pundak saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka sayat, tidak lama kemudian datang warga yang meleraikan;
- Bahwa akibat perbuatan ABH atau Anak pelaku, saksi korban mengalami luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum No: X/445/023 dari Rumah Sakit Pratama Yogyakarta yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dokter Ravenska Anggun Larasati Siswanta dokter pada RS Pratama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Anamnesa : Pasien mengaku tangan kiri terkena pedang luka robek ditangan kiri benturan kepala disangkal, tidak mual, tidak muntah.
 2. Pemeriksaan fisik
 - a) Leher : normal
 - b) Dada : Pada pundak kiri terdapat luka gores Panjang lebih kurang lima belas centimeter lebar lebih kurang dua centimeter

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



c) Anggota atas : pada punggung tangan kiri dekat pergelangan tangan terdapat luka robek berbatas tegas, teratur, Panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang satu centimeter dalam lebih kurang satu centimeter,

Kesimpulan : pada tangan kiri bagian punggung tangan dekat pergelangan terdapat luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku Pelakutelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku, diajukan di persidangan sebagai Anak Pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Anak pelaku Pelaku dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Anak Pelaku adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Anak Pelaku telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban XXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXX dan Keterangan Anak Pelaku didapat fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.15 wib bertempat didepan lapangan Kota Yogyakarta "Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban XXXXXX yang mengakibatkan luka",
- Bahwa saat korban XXXXXX sedang berada dirumah bersama dengan keluarganya tiba-tiba datang saksi XXXXXX dengan Saksi XXXXXX mengatakan diajak ketemuan dengan Anak Pelaku di warung kopi dekat lapangan Yogyakarta. Bahwa kemudian saksi korban ikut dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju warung Kopi disana pelaku Anak pelaku sudah menunggu bersama teman-teman yaitu saksi XXXXX, SAKSI XXXXXX, Saksi XXXXXX, Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXX serta saksi XXXXXX sedang duduk dan ngobrol.
- Bahwa pada saat saksi korban selesai bersalaman duduk dan ngobrol pelaku Anak pelaku mengatakan menantang berkelahi satu lawan satu dan di iyaikan oleh saksi korban. Kemudian saksi korban berjalan menuju ke lapangan Yogyakarta ;
- Bahwa Anak pelaku mengatakan kepada korban XXXXXX kalau masih ada ganjelan kemudian langsung melakukan penganiayaan dengan cara saksi korban ditendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kemudian pelaku Anak pelaku mengambil senjata tajam jenis parang yang terjatuh dibawah kaki melihat Anak pelaku mengambil senjata tajam tersebut saksi korban mundur tiba-tiba dengan sengaja Anak pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan senjata tajam berupa parang sebanyak 1 (satu) kali kemudian ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri bagian pergelangan tangan yang mengakibatkan luka sayat saksi korban berusaha menjauh dan menghindari dari bacokan pelaku Anak pelaku sehingga mengenai bagian Pundak saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka sayat, tidak lama kemudian datang warga yang melerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Anak pelaku Pelaku melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban XXXXXXXX karena Anak pelaku Pelaku merasa kesal dengan Saksi Korban XXXXXXXX yang melatar belakangi peristiwa pemukulan tersebut bahkan Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dan Anak Pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam berupa parang sebagai alat untuk melukai saksi korban sehingga perbuatan Anak Pelaku dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara langsung menunjukkan bahwa Anak Pelaku memang sadar dan menghendaki terjadinya persitiwa, sehingga jika perbuatan Anak Pelaku ini dihubungkan dengan pengertian “sengaja” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Pelaku harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan ABH atau Anak Pelaku saksi korban mengalami luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum No: X/445/023 dari Rumah Sakit Pratama Yogyakarta yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dokter Ravenska Anggun Larasati Siswanta dokter pada RS Pratama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

3. Anamnesa : Pasien mengaku tangan kiri terkena pedang luka robek ditangan kiri benturan kepala disangkal, tidak mual, tidak muntah.
4. Pemeriksaan fisik
 - d) Leher : normal
 - e) Dada : Pada pundak kiri terdapat luka gores Panjang lebih kurang lima belas centimeter lebar lebih kurang dua centimeter
 - f) Anggota atas : pada punggung tangan kiri dekat pergelangan tangan terdapat luka robek berbatas tegas, teratur, Panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang satu centimeter dalam lebih kurang satu centimeter,

Kesimpulan : pada tangan kiri bagian punggung tangan dekat pergelangan terdapat luka robek diduga akibat trauma yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul akibat pemukulan tersebut, maka berdasarkan perbuatan Anak pelaku Pelaku sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak pelaku Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak Pelaku maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku, oleh karenanya Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak Pelaku haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Penasihat Hukum terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukum Anak pelaku agar penjatuhan Pidana kepada Anak pelaku untuk dijatuhkan pidana yang seringannya dan terbaik buat Anak pelaku dengan mengembalikan kepada orang tuanya, maka akan jadi pertimbangan pula demi kepentingan Anak pelaku dengan melihat kondisi Anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim juga telah mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak pelaku **XXXXXX** Nomor : IB/127/Lit.PN/A/IX/2023 Tertanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya dalam Rekomendasinya terhadap Anak pelaku agar dapat dijatuhi **Pidana Pembinaan dalam Lembaga dengan menempatkan klien di BPRSR Yogyakarta di Sleman** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang -Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku dengan pertimbangan;

1. Klien masih muda
2. Perbuatan klien dinilai sangat meresahkan
3. Klien sudah beberapa kali melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di BPRSR Yogyakarta diharapkan Klien masih bisa mengikti pendidikan di Yogyakarta serta mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai potensi yang dimiliki klien untuk kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah direkomendasikan untuk agar Anak pelaku pelaku dikenakan **Pidana Pembinaan dalam Lembaga dengan menempatkan klien di BPRSR Yogyakarta di Sleman** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang -Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku, menurut Hakim dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak pelaku dan telah pula mendengar permohonan orang tua Anak pelaku yang menyatakan masih sanggup untuk membina Anak pelakunya dan mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Anak pelakunya atau mohon putusan yang seringannya maka Hakim melihat dari adanya keinginan Anak pelaku dan telah terjadi upaya perdamaian diantara kedua orang tua Anak pelaku dengan Anak pelaku korban melihat kondisi sosial dan jiwa Anak pelaku yang belum pernah menjalani pidana dan oleh karena pula orang tua Anak pelaku menyampaikan masih bisa merawat Anak pelaku maka Hakim berdasarkan hal tersebut untuk memberikan pembelajaran bagi Anak pelaku pidana yang terbaik bagi Anak pelaku agar dapat memberikan rasa tanggung jawabnya maka hakim sependapat dengan apa yang menjadi Tuntutan dari Penuntut umum agar kepada Anak pelaku dikenakan dengan pidana dengan syarat sebagaimana pasal 71 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana kepada Anak pelaku diterapkan Pidana Bersyarat maka kepada Anak pelaku tentulah terhadap Anak pelaku akan diterapkan syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak pelaku telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu lagi menempatkan Anak pelaku pada Lembaga di BPRSR tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Parang Dari Besi Bermata Tajam Panjang 50 Cm Bergagang Kayu Dengan Sarung Kayu Warna Coklat;
2. 1 (satu) Buah Jaket Hudy Warna Abu-abu Polos

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak pelaku mengakibatkan saksi Korban RAUL YANEMAN GOLIOTH als RAUL mengalami luka di pergelangan tangan dengan 6 jahitan dan sekarang sudah sembuh.

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Anak pelaku menyesali perbuatannya;
- ☐ Orang tua Anak pelaku masih mampu untuk membina dan mendidik Anak pelaku.
- ☐ Anak pelaku masih sekolah di SMP "17"1 Yogyakarta Gowongan Jetis kelas VIII

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku pelakudengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal Anak pelaku dengan menempatkan Anak pelaku di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan Anak pelaku dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak pelaku;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak pelaku menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak pelaku kepada Penuntut Umum selama Anak pelaku menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak pelaku melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembinaan Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang masa pidana lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan Anak pelaku ;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan di tempat tinggal Anak pelaku selama Anak pelaku menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak pelaku kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah parang dari besi bermata tajam panjang 50 cm bergagang kayu dengan sarung kayu warna coklat ;
 - 2) 1 (satu) Buah Jaket hudy warna abu-abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh **HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak pelaku pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yudi Suhendro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Yogyakarta serta dihadiri oleh **Esterina Nurwasjanti, S.H.**, Penuntut Umum, Anak pelaku didampingi orang tuanya, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDI SUHENDRO, S.H.

Heri Kurniawan S.H., M.H.